

CRYPTOCURRENCY DALAM KACAMATA HUKUM ISLAM DAN NEGARA

Imam Mabrur

Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT)
Jl. KH. Ahmad Dahlan No.1, Pagesangan, Nusa Tenggara Barat, 83115
Email: 1343mabrur2@gmail.com

Abstract: In The digital era, cryptocurrency is one of the innovations created from human dissatisfaction with the existing financial system, thus giving birth to a digital currency that has the same function as other currencies, but does not have a physical form like currency in general, but in the form of a digital currency data blocks, and is able to document transactions directly without the help of third parties through a network called Blockchain. Although it is considered a substitute for future digital currencies and provides many benefits to its users, the regulation and legality of cryptocurrencies are still questioned, especially in Islamic economic principles. This study aims to find out more about the description, regulation and legality of cryptocurrencies in Indonesia and what the perspective of cryptocurrency in Islamic financial principles. The research model used is library research, by collecting data in the form of journals, books, websites, and other objects that are considered relevant and then carried out an in-depth study through descriptive qualitative analysis methods.

Keywords : Cryptocurrency; Financial System; Islamic economics

Sejak zaman dahulu, manusia terus melakukan inovasi dalam berbagai aspek kehidupan baik dari segi pendidikan, bangunan, teknologi, ekonomi, dan masih banyak lagi. Tujuannya selalu sama, yaitu untuk menciptakan kenyamanan dan kemudahan dalam melakukan segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Cryptocurrency adalah salah satu bukti dari sekian banyak inovasi yang dilakukan manusia dalam bidang ekonomi. Cryptocurrency adalah mata uang digital yang terdiri dari rangkaian kode yang tercatat dalam sebuah smart contract di atas sebuah jaringan yang biasa disebut dengan Blockchain. Sedangkan Blockchain itu sendiri merupakan validator otomatis yang terintegrasi dalam smart contract cryptocurrency. Cryptocurrency tidak mempunyai bentuk fisik seperti mata uang kartal pada umumnya dan mampu mendokumentasikan transaksi dalam bentuk hash tanpa bantuan pihak ketiga sebagai validator.

Berbeda dengan mata uang digital pada umumnya yang hanya dapat digunakan sebagai alat pembayaran, Cryptocurrency juga dinilai dapat digunakan sebagai lahan investasi baru karena nilainya yang senantiasa mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, lahirnya Cryptocurrency juga memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian masyarakat dan terbukanya lapangan pekerjaan untuk berbagai kalangan serta memiliki dampak terhadap kemajuan dunia virtual dan seni digital di dunia contohnya adalah NFT (Non Fungible Token), Web3, dan Metaverse World, Yang mengandalkan Blockchain sebagai poros utama dalam lingkaran tersebut.

Namun dari berbagai manfaat yang ada, cryptocurrency juga ternyata memiliki resiko yang sangat besar karena nilainya yang dapat mengalami penurunan drastis sewaktu-waktu, serta dapat menjadi ancaman keamanan karena banyak disalahgunakan sebagai sarana penipuan, pencucian uang, perjudian Dll. Sehingga cryptocurrency di larang beredar di sejumlah negara.

Berdasarkan studi pendahuluan, beberapa penelitian telah dilakukan dengan topik sejenis yaitu tentang transaksi menggunakan cryptocurrency dalam pandangan ekonomi islam. Beberapa penelitian tersebut diantaranya;

1. Nurhisam pada tahun 2017 dalam artikelnya yang berjudul “Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam” menyebutkan bahwa penggunaan bitcoin sebagai

alat pembayaran virtual hukumnya syubhat sebab itu lebih baik ditingalkan.

2. Ausop dkk., pada tahun 2018 dalam artikelnya yang berjudul “Teknologi Cryptocurrency Bitcoin untuk Investasi dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam” menyebutkan bahwa teknologi blockchain yang digunakan dalam bitcoin merupakan inovasi positif dalam bidang ekonomi. Namun penggunaannya sebagai alat investasi masih terdapat unsur masyir (pertaruhan), dan penggunaannya sebagai alat pertukaran masih mengandung unsur gharar. Hal inilah yang menyebabkan cryptocurrency khususnya bitcoin hukumnya adalah bersifat haram lighairih.¹
3. Kusuma dkk., pada tahun 2020 dalam artikelnya yang berjudul “The Perspective of Islamic Law on Cryptocurrency for Commodity Future Exchange in Indonesia” menyebutkan bahwa pelaksanaan transaksi menggunakan bitcoin sesuai dengan syarat islam karena pelaksanaannya seperti syarat, ketentuan, dan tata cara penggunaan sama seperti e-money pada umumnya. meski demikian, bitcoin belum bisa digunakan sebagai komoditas karena masih mengandung unsur masyir (pertaruhan).²

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu, maka aspek baru dalam penelitian ini adalah melakukan pendalaman kajian terhadap perspektif penelitian terdahulu tentang legalitas cryptocurrency di Indonesia serta pandangan islam terhadap penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang, setelah itu menarik kesimpulan garis besar dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji ulang cryptocurrency yang semakin hari semakin banyak digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat agar dapat mengetahui regulasi dan legalitas cryptocurrency di indonesia, dan juga apa sudut pandang islam terhadap penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang digital.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif dan Model penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, dengan mengumpulkan data berupa jurnal, buku, website dan objek lainnya yang dianggap relevan lalu dilakukan kajian yang mendalam untuk mendapatkan hasil dan jawaban.

B. Pembahasan

Cryptocurrency merupakan wujud dari kemajuan teknologi di bidang ekonomi yang saat ini beredar luas di dunia terutama di negara Indonesia. Regulasi serta legalitas cryptocurrency berbeda-beda di setiap negara, ada yang memperbolehkan peredarannya dan ada juga yang melarang karena beberapa faktor yang dianggap sebagai ancaman keamanan dibidang keuangan. Di Indonesia, cryptocurrency sudah menjadi asset digital dan termasuk sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan serta mempunyai mempunyai legalitas dan regulasi yang berlaku sejak ditetapkannya Pasal 15 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang PBK.³ Ada beberapa jenis asset kripto yang mempunyai legalitas dan boleh diperdagangkan di indonesia, diantaranya Bitcoin, ethereum, binance smart chain, fantom, solana, tether usd, tezos, litecoin, cosmos, cardano, uniswap, polygon, aurora, dan vechain⁴. Adanya kemajuan ini memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi tanpa melibatkan pihak ketiga seperti bank.

1. Cryptocurrency

Cryptocurrency dalam bahasa inggris yang berarti mata uang kripto merupakan mata uang digital yang tidak berwujud namun mempunyai nilai. Mata uang kripto bersifat desentralisasi yang berarti mata uang ini berjalan tanpa otoritas atau naungan pihak tertentu. Mata uang kripto berjalan diatas sistem algoritma blockchain dan hash sebagai basis dasarnya, sehingga mampu menulis dan mendokumentasikan sendiri transaksi tanpa bantuan pihak ketiga.

Menurut Badan Pengatur Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), cryptocurrency, atau Aset Kripto adalah komoditas tidak berwujud berupa aset digital, yang menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi untuk mengontrol pembuatan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa bantuan pihak luar.⁵

Bitcoin merupakan Cryptocurrency pertama yang ditemukan oleh satoshi nakamoto pada tahun 2008. Jika e-money dan e-wallet yang sudah beredar luas saat ini merupakan sistem digital, maka bitcoin termasuk dalam kategori virtual.⁶ Bitcoin memanfaatkan jaringan peer-to-peer network sebagai media

distribusinya dengan menggunakan protokol kriptografi canggih.⁷ Karena dikelola menggunakan algoritma kriptografi, sehingga bitcoin sering di sebut dengan cryptocurrency.

Bitcoin mempunyai prinsip desentralisasi sehingga penggunaanya tidak bergantung pada pihak manapun termasuk bank konvensional. Penerapan sistem desentralisasi ini memungkinkan pengguna dan pemilik bitcoin mengelola dan memiliki kendali penuh atas aset yang dimilikinya. Selain itu, bitcoin memiliki sistem privatisasi yang tinggi karena transaksi yang terjadi bersifat langsung tanpa perantara, Skema tanpa perantara yang tidak memerlukan campur tangan lembaga atau institusi, menjadikan pengguna dan pemilik bitcoin lebih terjamin kerahasiaannya.⁸

Ada beberapa fitur yang dimiliki bitcoin, antara lain :

- a. Bersifat peer to peer yang berarti transaksi dilakukan secara langsung tanpa prantara sehingga menjamin keamanan privasi.
- b. Transfer darimanapun dan kapanpun tanpa biaya
- c. Transaksi bersifat irreversible (tidak dapat dibatalkan)
- d. Transaksi bersifat anonym
- e. Transaksi tidak dapat dikendalikan oleh siapapun karena bersifat desentralisasi

Untuk menggunakan bitcoin, pengguna harus mempunyai dompet digital (wallet) sebagai tempat untuk memproses transaksi dan juga berfungsi sebagai penyimpanan. Ada 3 jenis wallet yaitu mobile wallet, web wallet, dan software wallet.

Selain memiliki banyak kelebihan dalam penggunaan bitcoin sebagai mata uang digital, kekurangan yang ada pada bitcoin juga tidaklah sedikit, diantaranya;

- a. sulit untuk melakukan transaksi dengan barang fisik secara langsung, karena pedagang yang menerima bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah masih sedikit.⁹
- b. Harga bitcoin cenderung tidak stabil karena ditentukan berdasarkan tingkat pembelian dan penjualan dipasar sehingga harga bitcoin tidak dapat diprediksi nilainya.¹⁰

- c. Transaksi dalam Bitcoin yang sifatnya anonym sering digunakan sebagai alat kejahatan dunia digital seperti pencucian uang dan jual beli barang illegal
- d. Transaksinya bersifat irreversible yang berarti setelah terkirim tidak dapat lagi dikembalikan
- e. Yang tercatat dalam sistem bitcoin hanyalah perputaran bitcoin itu sendiri dan alamat wallet tanpa tahu siapa nasabah atau penggunanya.

2. Legalitas Cryptocurrency di Indonesia

Di Indonesia, cryptocurrency diawasi oleh badan pengawas perdagangan berjangka komoditas (BAPPEBTI) dan sudah memiliki regulasi serta legalitas yang tercatat dalam UU, diantaranya ¹¹ :

Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi : Pasal 1 No. 2: Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka , kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.

Pasal 3 UU PBK: Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Peraturan Kepala Bappebti Nomor 3 Tahun 2019: Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.

Pasal 15 UU PBK: 1). Bursa Berjangka dapat menyelenggarakan transaksi fisik komoditi yang jenisnya diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah mendapatkan persetujuan Bappebti. 2). Ketentuan mengenai tata cara persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset).

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2

Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.¹²

Dari peraturan serta UU tertulis diatas dapat disimpulkan bahwa cryptocurrency sudah memiliki hukum dan peraturan yang jelas khususnya di negara Indonesia, namun bukan berarti berbagai jenis cryptocurrency yang beredar memiliki legalitas sama, melainkan hanya yang memenuhi syarat dan sesuai UU cryptocurrency yang berlaku di Indonesia. Sejak penelitian ini dilakukan, ada sekitar 383 jenis cryptocurrency yang terdaftar di BAPPEBTI dan sudah memenuhi syarat kelayakan sebagai aset digital dan komoditas.

3. Cryptocurrency dalam Prinsip Ekonomi Syariah

a. Konsep Kekayaan dan uang dalam Islam

Sebelum membahas lebih jauh tentang pandangan Islam terhadap cryptocurrency ada baiknya kita mempelajari dahulu bagaimana definisi harta dan uang dalam konsep dan sudut pandang ekonomi islam.

Kekayaan atau harta dalam bahasa arab maal berarti sesuatu yang dimiliki. Suatu barang tidak dapat dikatakan sebagai harta (maal) jika tidak memiliki

nilai tukar dan tidak dapat digunakan untuk transaksi, contohnya ikan di danau dan burung di awan tidak dapat dikategorikan sebagai maal. Para ulama berbeda pendapat tentang definisi maal terutama terhadap barang yang tak berbentuk seperti cryptocurrency. Ulama hanafiyah cenderung membatasi konsep maal kepada sesuatu yang berwujud, meskipun banyak ikhtilaf juga didalamnya.

sebagian besar ulama, memasuki barang-barang yang tak berwujud tetapi memiliki nilai dan kompensasi kerusakan kedalam konsep maal, karena barang tak berwujud dan memiliki nilai lebih banyak digunakan oleh masyarakat modern dalam bertransaksi, dan pendapat ini lebih diterima oleh masyarakat luas. Meskipun demikian, Persyaratan sesungguhnya dalam konsep maal adalah harus memiliki hukum (*mutaqawwim*), yang berarti harus sesuai hukum syariah.¹³

Uang sudah ada sejak zaman dahulu tetapi hanya berbeda dari bentuk dan jenisnya. Pada masa Nabi Muhammad SAW. Uang berbentuk emas dan perak. Sesuatu dapat dikatakan sebagai uang jika diterima dan disepakati bersama oleh masyarakat luas dan dapat digunakan untuk bertransaksi, bahkan batu, kayu, maupun kulit dapat dikatakan sebagai uang jika memiliki nilai dan dapat digunakan untuk bertransaksi. Tidak ada kategori dan pendapat secara khusus tentang uang dalam Islam. Muhammad Abu Bakar menambahkan dari Muhammad Taqi Utsmani mendefinisikan uang dari atribut berikut¹⁴ :

- a. Alat tukar
- b. Diterima secara luas sebagai alat pembayaran
- c. Ukuran nilai
- d. Satuan hitung

Jadi uang harus menjadi nilai acuan umum dan menjadi alat pembayaran yang diterima. Untuk menjadi standar nilai, sesuatu harus bersifat stabil agar dapat menjaga kestabilan harga dan membawa stabilitas keseimbangan bagi yang lain.¹⁵ Sesuatu tidak dapat dikatakan sebagai uang jika hanya berlaku untuk komunitas maupun daerah tertentu saja, contohnya kupon toko yang hanya berlaku di toko tertentu saja.

Dalam ekonomi syariah, uang berbeda dengan komoditas, perbedaan ini terdapat pada konteks dan tujuannya. Uang digunakan sebagai alat pertukaran

dan mempunyai ukuran nilai, dan tujuan bukan pada nilai instriknya. Sementara komoditas, harus memiliki kegunaan dan nilai instriknya.¹⁶ Jika uang memiliki manfaat lain maka hal ini tidak di pertimbangkan saat menukarnya dengan uang yang lain. Uang tidak dapat digunakan sebagai komoditas karena jika dilakukan akan merusak sistem keuangan yang ada.

b. Cryptocurrency dalam pandangan Islam

Secara umum, telah banyak kajian yang dilakukan oleh para ulama dan cendekiawan tentang cryptocurrency terlebih khususnya bitcoin, karena bitcoin merupakan gambaran dan cikal bakal munculnya istilah cryptocurrency yang ada di dunia. Secara umum, Ulama-Ulama Islam membagi hukum cryptocurrency kedalam 3 poin penting, antara lain :

1. Cryptocurrency hukumnya Haram
2. Cryptocurrency halal sebagai kekayaan dan boleh digunakan untuk kegiatan transaksi, tetapi tidak sebagai uang.
3. Cryptocurrency halal sebaga kekayaan dan sebagai uang.

b.1. Cryptocurrency hukumnya haram

Dalam hukum islam, sebagian ulama berpendapat bahwa cryptocurrency bukan termasuk maal, tidak memiliki utilitas intrinsik atau fungsi dan nilainya yang cenderung fluktuatif dan tidak memiliki kestabilan. Pandangan ini berpendapat bahwa cryptocurrency tidak memiliki keberadaan yang nyata, termasuk gharar (tidak pasti), dan tidak tergolong sebagai komoditas karena nilainya yang tidak jelas. Salah satu pihak yang mengeluarkan pernyataan ini adalah Majelis Ulama Indonesia. Alasan lain dilarangnya cryptocurrency digunakan dalam transaksi karena dianggap bukan termasuk alat pembayaran yang sah karena tidak adanya penerbit pusat serta kerap digunakan untuk tujuan illegal.

Dalam agama islam, jual beli yang tidak sesuai hukum syariah dianggap batal dan haram. Salah satunya adalah jika didalamnya mengandung unsur maysir dan gharar seperti yang terdapat di dalam cryptocurrency. Karena penggunaannya hanya berdasarkan spekulasi dan betuknya yang tidak dapat dilihat atau tidak jelas.

b.2. Cryptocurrency halal sebagai kekayaan dan boleh digunakan untuk transaksi, tetapi tidak sebagai uang.

Menurut pandangan ini, cryptocurrency dianggap sebagai aset digital dan komoditas yang memenuhi kriteria dan prinsip syariah karena nilai ekonominya yang dapat disimpan dan diambil.¹⁷ Karena cryptocurrency hanya berupa angka dan kumpulan transaksi publik tidak ada alasan untuk mengharamkannya. Selain itu cryptocurrency juga merupakan representasi digital yang mempunyai nilai dan dapat di pertukarkan dengan aset digital lainnya. Meskipun cryptocurrency tidak memiliki underlying asset tetapi cryptocurrency itu sendiri adalah aset yang berharga.¹⁸

Meskipun pandangan ini menghalalkan cryptocurreny sebagai aset atau komoditas, tetapi tidak dengan menganggapnya sebagai uang karena fluktuasi serta volatilitasnya yang tinggi, selain itu tidak adanya persetujuan sosial dan minimnya penggunaan dalam kegiatan jual beli karena penggunaannya yang masih terbatas karena tidak termasuk mata uang yang sah.

b.3. Cryptocurrency halal sebagai harta dan mata uang

Menurut pandangan ini, adanya cryptocurrency bukan bertujuan sebagai utilitas melainkan hanya sekedar moneter. Pihak yang menganut pandangan ini berpendapat bahwa nilai cryptocurrency didorong oleh fiturnya sebagai alat tukar bukan sebagai utilitas. Meskipun banyak masyarakat yang menggunakannya sebagai Investasi tetapi pada dasarnya cryptocurrency merupakan mata uang karena sistem transaksinya peer to peer. Kekhawatiran terkait spekulasi dan penyalahgunaan cryptocurrency juga pada dasarnya tidak relevan karena merupakan faktor luar yang tidak mempengaruhi legalitas mata uang, namun butuh pengendalian dan kontrolisasi. Mufti Faraz Adam dalam jurnalnya yang berjudul *shariah interpretations of bitcoin* berpendapat bahwa “ bitcoin masih dianggap sebagai mata uang selama orang masih menggunakan dan menukarnya”.¹⁹

c. Cryptocurrency dalam perspektif moral ekonomi syariah

Seperti yang kita ketahui bahwasannya hukum asal segala sesuatu adalah mubah termasuk transaksi bisnis. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau sesuatu yang menjadikannya haram, baik karena barang tersebut haram

(haram lidzatihi) ataupun karena adanya faktor eksternal yang menjadikannya haram (haram lighairihi). Cryptocurrency merupakan bentuk dari kemajuan teknologi dalam bidang ekonomi dan pada dasarnya hukum Cryptocurrency adalah mubah. Namun seperti yang telah penulis paparkan di atas bahwa, selain memiliki kelebihan cryptocurrency juga memiliki kekurangan, dan kekurangan itulah yang menjadikannya haram menurut sebagian ulama karena tidak sesuai standar mata uang dalam perspekti ekonomi syariah. Hal tersebut dikarenakan terdapatnya unsur gharar dan maysir yang melekat pada cryptocurrency. Selain itu, nilainya yang cenderung fluktuatif serta volatilitasnya yang tinggi tidak dapat digunakan sebagai acuan nilai mata uang yang stabil.

Aspek lain yang membuat sebagian ulama mengharamkan cryptocurrency adalah mudharatnya yang cenderung lebih besar daripada manfaatnya. Selain itu juga, maraknya penggunaan cryptocurrency untuk penipuan, pencucian uang dan transaksi ilegal sehingga sebagian ulama menetapkan bahwa cryptocurrency hukumnya adalah haram lighairih.

Namun tidak semua cryptocurrency memiliki nilai yang tidak stabil dan fluktuasi serta volatilitas yang tinggi. Contohnya stablecoin. Pada dasarnya stablecoin sama seperti cryptocurrency pada umumnya yang terdiri dari rangkaian algoritma dan berjalan di atas jaringan blockchain. Namun perbedaan antara stablecoin dan Cryptocurrency pada umumnya adalah terletak pada algoritmanya yang menjaga stabilitas nilai dan volatilitas harga serta adanya underlying asset sebagai backup, biasanya dalam bentuk emas maupun mata uang dollar. Contoh dari stablecoin ini adalah USDT, BUSD, dan USDC. Ketiga stablecoin ini memiliki nilai yang setara dengan dollar amerika serikat.

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Cryptocurrency merupakan mata uang digital yang terdiri dari kumpulan algoritma dan berjalan di atas jaringan blockchain serta hash sebagai dasarnya. Cryptocurrency diprogram untuk memudahkan penggunaanya dalam bertransaksi dengan membawa beberapa fitur diantaranya : peer to peer transaction,

anonym transaction, dan decentralized system.

2. Regulasi cryptocurrency di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak di keluarkannya UU No.10 tahun 2011 tentang perubahan atas UU No.30 tahun 1997. Namun, baru di legalkan dan ditetapkan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka dan pasar asset setelah di undangkannya UU No. 99 tahun 2018. Cryptocurrency yang bisa di perdagangkan di Indonesia hanyalah yang memenuhi syarat BAPPEBTI, sebagaimana yang telah di jelaskan dalam pembahasan.
3. Walaupun dinyatakan sebagai komoditi dan dapat di perdagangkan secara legal di Indonesia, cryptocurrency tetap tidak dianggap sebagai mata uang yang sah di indonesia.
4. Para Ulama berbeda pandangan dalam menentukan hukum cryptocurrency dan transaksi dengannya sesuai syariah islam , diantaranya :
 - a. Hukumnya haram, karena didalamnya terdapat unsur maysir dan gharar serta fluktuasi dan volatilitasnya yang tinggi sehingga tidak bisa dijadikan nilai ukur mata uang juga tidak adanya underlying asset. Selain itu juga, karena transaksinya yang bersifat anonim sehingga banyak yang memakainya untuk kejahatan seperti pencucian uang, perdagangan obat-obatan terlarang dan perdagangan senjata illegal.
 - b. Hukumnya halal sebagai kekayaan dan bisa dijadikan alat transaksi, tetapi tidak jika sebagai mata uang.
 - c. Hukumnya halal sebagai kekayaan maupun sebagai mata uang.
5. Meskipun nilainya yang senantiasa mengalami kenaikan, tetapi sejak mencapai puncaknya di tahun 2020 bitcoin sedikit demi sedikit mulai mengalami koreksi yang sangat signifikan. setidaknya hingga artikel ini di buat nilainya berkurang hingga 70% dari titik tertingginya.
6. Dilihat dari data yang diperoleh dapat dipastikan bahwa mudharat yang ditimbulkan oleh cryptocurrency cenderung lebih besar ketimbang manfaat yang diberikan.
7. Stablecoin merupakan inovasi dari cryptocurrency yang memiliki algoritma yang dirancang khusus untuk meminimalisir fluktuasi serta volatilitas harga sehingga nilainya cenderung normal dan juga memiliki underlying asset

sebagai back-up. Nilainya mengikuti nilai mata uang dollar amerika.

Daftar Pustaka

- Adam, Faraz. 2021. Shariah interpretations of bitcoin. Darul Fiqh. England, United Kingdom.
- Ausop, Asep Zaenal, and Elsa Silvia Nur Aulia, "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam , Jurnal Sosioteknologi, 17.1 (2018), 74-92 <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2018.17.1.8>
- Bappebti. 2019. Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Peraturan Nomor 5 Tahun 2019, Kementerian perdagangan republik Indonesia, Jakarta.
- Bappebti. 2021. Tentang crypto asset. Kementerian Perdagangan republik indonesia, Jakarta. 26 hal. https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_o26ulbsq.pdf
- Bappebti. 2022. tentang Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komdoti Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto. Kementerian Perdagangan republik indonesia, Jakarta. Lampiran 1. https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2022_08_01_fx03j2mm_id.pdf
- Kusuma, Teddy, Veithzal Rivai Zainal, Iwan Kurniawan Subagja, and Salim Basalamah, "The Perspective of Islamic Law on Cryptocurrency for Commodity Future Exchange in Indonesia , Journal of Islamic Studies and Culture, 8.1 (2020), <https://doi.org/10.15640/jisc.v8n1a1>
- Mangan, Damiann M. (2013). Bitcoin: Cara Kerja dan Perbandingan dengan Mata Uang Konvensional. Jurnal STIE.
- Miskhin, Fredric S. 2008. Ekonomi, Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.

- Mufti Faraz Adam. 2017. Bitcoin: syariah compliant. Amanah Finance Consultancy. 54 hal.
- Muhammad Abu Bakar. 2019. Shariah Analysis Of Bitcoin, Cryptocurrency, and Blockchain. jurnal online. Blossom Labs. Inc < <https://islamicbankers.files.wordpress.com/2019/02/2017-shariah-analysis-of-bitcoin-cryptocurrency-blockchain.pdf> >
- Mulyanto, Ferry & Mulia, M. Tirta. 2014. Analisis Mining System pada Bitcoin. Jurnal Konferensi Nasional Sistem Informasi. Jurnal Universitas Pasundan, Bandung.
- Shalih Al Fawzan. 2005. A Summary Of Islamic Jurispudence. Al Maiman Publishing House, Riyadh.
- Sofian, K dkk. (2016). Implementasi Pembayaran Menggunakan Bitcoin pada Toko Online Berbasis Peer-to-Peer. Jurnal Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta
- Wicaksono, Ardanu Bagas, Cryptocurrency dalam islam: aset, uang, atau lainnya? < <https://alamisharia.co.id/institute/learn/cryptocurrency-menurut-islam> >